

KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (*MUKHABARAH*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI

M. Darul Qutni

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: muhammaddarulkutni@gmail.com

Dr. A.A Miftah, M.Ag

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: miftah@uinjambi.com

Nurfitri Martaliah, M.E.K

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: nmartaliah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: muhammaddarulkutni@gmail.com

Abstract: This research aims to determine cooperation in agricultural land management and its impact on the income of the Kertopati Village community. This research is qualitative type using primary and secondary data sources. The object of this research is a number of communities who collaborate with . Data was obtained directly from respondents by carrying out data analysis methods, namely observation, interviews and personal documentation, then the data was processed using data processing techniques. The results of the research show that: That the mechanism for implementing cooperation in managing gardens uses the Mukhabarah agreement in Kertopati Village, which has two mechanisms for carrying out cooperation with the Mukhabarah agreement or profit sharing system. Then the profit sharing or Bagi due hasil system is able to provide welfare to people who do not own land at all but have capital. And the people of Kertopati Village who work as farmers have carried out Bagi due hasil in accordance with the Mukhrabah agreement indirectly, because they initially knew that the systems in the Bagi due hasil process were part of the application of customs but had been synchronized by religious leaders in accordance with views in the Islamic religion.

Keywords: Cooperation (*Mukhabarah*) and Impact

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama pengelolaan kebun serta dampaknya terhadap pendapatan masyarakat Desa Kertopati, penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Objek penelitian ini yaitu sejumlah masyarakat yang melakukan kerjasama dengan . Data didapat langsung dari responden dengan melakukan metode analisis data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi secara personal, kemudian data diolah dengan teknik pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bahwa mekanisme pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun dengan menggunakan akad *Mukhabarah* Desa Kertopati yaitu memiliki dua mekanisme dalam menjalankan kerjasama dengan akad *Mukhabarah* atau sistem bagi hasil. Kemudian sistem bagi hasil atau Bagi due hasil mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki lahan namun memiliki modal. Serta masyarakat Desa Kertopati yang berprofesi sebagai petani sudah melakukan Bagi due hasil sesuai dengan akad *Mukhrabah* secara tidak langsung, karena mereka awalnya mengetahui sistem-sistem dalam proses Bagi due hasil merupakan bagian dari penerapan adat-istiadat melainkan sudah disinkronisasikan oleh para pemangku agama sesuai dengan tinjauan dalam agama islam.

Kata Kunci: Kerjasama (*Mukhabarah*) dan Dampak

LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain, tolong menolong dalam hal jual beli, bagi hasil dan kerja sama sebagai mana dikodratkan nya manusia sebagai makhluk sosial yang tak terlepas dari manusia satu sama lain atau lebih singkatnya manusia tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri Islam mengajarkan untuk bermuamalah dengan baik, seperti jual beli, sewa menyewa dan bertani. muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantara mereka.

Nabi bersabda menurut Riwayat Bukhari dari Anas bin Malik sebagai berikut:

Artinya : *“Seorang muslim yang menanam suatu tanaman, niscaya apa yang termakan akan menjadi sedekah, apa yang tercuri akan menjadi sedekah, dan apapun yang diambil oleh seseorang dari tanaman itu akan menjadi sedekah bagi pemiliknya sampai hari kiamat datang.*

Desa Kertopati ini merupakan desa dengan jumlah penduduknya 1.729 jiwa dengan 485 kk yang mayoritas penduduknya petani dan memiliki lahan yang dimana masyarakatnya ada yang mengelola sendiri lahan tersebut dan ada pula sebagian masyarakatnya lebih memilih menyerahkan lahan mereka untuk digarap orang lain karena keterbatasan biaya dan juga tenaga. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan akad *Mukhabarah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam pengelolaan , dimana benihnya berasal dari pengelola lahan dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola, maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan mendapatkan satu bagian.

Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertopati pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan pengelola lahan), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan transaksi bagi hasil tanah yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Namun ada juga yang dilakukan secara tertulis untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan permasalahan di akhir perjanjian. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa Kertopati yaitu menggunakan akad *mukhabarah* dikarenakan penerapan akad tersebut lebih sering digunakan oleh para petani-petani dalam bidang persawahan di Desa Kertopati.

Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Lokasi tempat tinggal pemilik lahan dan pengelola yang berjauhan menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh pengelola. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (*MUKHABARAH*)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI**

menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut.

Adapun masalah lainnya yang terdapat dalam praktik di tengah masyarakat ini adalah adanya konsep pembagian lahan dengan cara membuat perjanjian baru di saat perjanjian awal masih berlangsung. Penjelasan mengenai praktik kerja sama yang berlaku di Desa Kertopati menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini cenderung kepada pemilik lahan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.

KAJIAN TEORITIS

1. Pendapatan

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menjunjung atau menambah pendapatn pokok. Soekartiwi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan tambahannya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja ditambah, tetapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi etelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

2. Pendapatan dalam perspektif ekonomi islam

Dalam ekonomi Islam, sistem yang adil dan merata didirikan dalam penggunaan pendapatan, sistem ini tidak memberikan kebebasan individu dan hak pribadi dalam bidang produksi, tidak mengikat mereka pada sistem kesetaraan ekonomi yang seolah-olah tidak diperbolehkan memiliki kekayaan, termasuk semua orang, dan tidak menjadi komoditas di kalangan orang kaya saja. Selain itu, untuk mencapai distribusi pendapatan yang objektif kepada masyarakat, islam menekankan perlunya mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat melalui media sosial. Kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta hukum waris dan wasiat dan hibah.

3. Sumber Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan masyarakat yaitu:

a. Pendapatan Dari Gaji Dan Upah

Gaji dan upah merupakan balas jasa atas ketersediaan menjadi perkerja. Besar gajinya seseorang secara teoritis tergantung pada:

- a) Keahlian, Mutu modal manusia, Kondisi kerja.

b. Pendapatan Dari Aset Produktif

Aset produktif adalah aset yang memberikan pendapatan untuk penggunaannya ada dua kelompok aset produktif. Pertama, aset keuangan (*financial assets*) seperti simpanan yang menghasilkan bunga diperdagangkan. Kedua, aset non finansial (*aset rill*), seperti rumah yang memberikan pendapatan sewa.

b. Pendapatan Dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai imbalan atas input yang diberikan. Penerimaan transfer yang diberikan misalnya, rendah dalam bentuk tunjangan, pendapatan untuk tunjangan, jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan pendapatan (jaminan sosial)

2. Pendapatan Dalam

Pendapatan usahatani adalah besarnya manfaat atau hasil yang diterima oleh petani yang dihitung berdasarkan dari nilai produksi dikurangi semua jenis pengeluaran yang digunakan untuk produksi. Untuk itu pendapatan usahatani sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya sarana produksi, biaya pemeliharaan, biaya pasca panen, pengolahan dan distribusi serta nilai produksi. Pendapatan total rumah tangga petani adalah penjumlahan antara pendapatan dari usaha tani, pendapatan non usaha tani, pendapatan dari bekerja di rumah tangga, pendapatan bukan hasil bekerja serta pendapatan yang diperoleh dengan meminjam (kredit). Pendapatan yang siap dibelanjakan akan dialokasikan untuk memperoleh kepuasan rumah tangga melalui fungsi pengeluaran.

3. Usaha Tani

Usahatani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam . Usahatani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang . Usahatani merupakan rakyat dari perkataan farm dalam bahasa Inggris. Dr. Mosher memberikan definisi farm sebagai suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer yang digaji atau usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya.

4. Pendapatan Dalam Rumah Tangga (*Household*)

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (*MUKHABARAH*)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI**

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga adalah sangat terkait dengan istilah *shadaqoh*. Pengertian *shadakah* disini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena *sadaqah* konteks terminologi Al-Qur'an dapat di pahami dua aspek, yaitu: pertama *shadakah wajibah* yang berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan juga berarti kewajiban personal seorang muslim dengan muslim lainnya, seperti *jiwar* (bantuan yang berkaitan dengan urusan bertetangga) dan *masaadah* (memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah. Kedua : *sadaqah nafila (sunnah)* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis amal kreatif, seperti sedekah.

5. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah mempunyai pengertian yang sama dengan *Muzara'ah*, dan yang dipersoalkan hanyalah mengenai bibit itu. *Mukhabarah* bibitnya berasal dari pengelola sedangkan *Muzara'ah* bibitnya dari pemilik tanah. Menurut H Abdul Rahman Ghazali, *mukhabarah* adalah akad kerjasama yang dilakukan kedua orang yaitu pemilik lahan dan orang yang bersedia menggarap lahan, dalam hal bisa disebut dengan petani penggarap. Dalam akad *Mukhabarah* pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk di garap, terkait dengan biaya tanam, bibit, dan pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap. Untuk hasil panen akan di bagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

b. Rukun dan Syarat Mukhabarah

1. Rukun Mukhabarah

Rukun *Mukhabarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya" dan pernyataan penggarap "saya terima atau saya setuju".

c. Syarat Mukhabarah

Adapun syarat *mukhabara* adalah:

- a) Syarat yang berkaitan dengan akidah yaitu Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman yaitu:
 - Bagi masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
 - Hasil adalah milik bersama.
 - Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
 - Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

d) Yang berhubungan dengan tanah yang akan di tanam:

- Tanah tersebut dapat ditanami, Tanah tersebut dapat diketahui batas batasnya.
- Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, antara lain:

d. **Manfaat Mukhabarah**

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan atau perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.

e. **Hikmah Mukhabarah**

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti sapi, kerbau, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang di biarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.

Mukhabarah disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak adanya tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengelolanya. Mukhabarah terdapat pembagian hasil, untuk hal lainnya yang bersifat teknis di sesuaikan dengan syirkah yaitu konsep kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab.

6. Muzara'ah

a. **Pengertian Muzara'ah**

Muzara'ah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh amil di lahan orang lain dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan benihnya dari pemilik lahan. Menurut istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam pengolahan antara pemilik tanah dengan pengelola tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Menurut bahasa *Muzara'ah* mempunyai dua arti yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *hharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua makna hakiki.

b. **Rukun dan Syarat Muzara'ah**

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (*MUKHABARAH*)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI**

1. Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah ialah.

- Pemilik lahan, petani penggarap, Ijab dan kabul.
- Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan di setujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Reseach*), sehingga metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. yang akan di wawancarai mengenai masalah yang akan di teliti oleh peneliti adalah pihak pemilik lahan dan penggarap.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian mengenai kerjasama pengelolaan kebun (*Mukhabarah*) dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat Maka dari itu lokasi penelitian ini terletak di Desa Kertopati. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena merupakan Desa yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki dampak ekonominya kepada jumlah bagi hasil lahan.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang akan mengangkat data yang ada dilapangan dengan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini adapun data-data yang diperoleh oleh penulis menanyakan langsung kepada masyarakat Desa Kertopati yang dan yang terlibat didalam bagi hasil tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari yang berkaitan yaitu pihak masyarakat. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro pusat statistik (BPS), buku, laporan jurnal dan lain lain.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam proses penelitian kualitatif teknik pengumpulan data umumnya menggunakan teknik komunikasi langsung, secara garis besar terbagi dalam tiga jenis yang utama, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan kebun (*Mukhabarah*) Masyarakat Desa Kertopati

Sistem akad *mukhabarah* atau bagi hasil adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap lahan. Sistem kerjasama bagi hasil dengan cara Bagi dua hasil dalam istilah masyarakat Desa Kertopati adalah satu bentuk kerjasama bagi hasil lahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tulisan, dengan bagi hasil yang disepakati. Untuk bagi hasilnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan awal. Praktik kerja sama yang terjadi di Desa Kertopati masih banyak dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme pelaksanaa yang dilakukan dalam kegiatannya.

Perkembangan dari kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya dibuka lahan yang sebelumnya merupakan lahan kosong. Praktik kerja sama dalam pengelolaan kebun yang dilakukan masyarakat Desa Kertopati ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, dimana kedua belah pihak telah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat Desa Kertopati sendiri melakukan akad kerja sama ada yang dilakukan secara lisan atas dasar tolong-menolong namun ada juga yang dilakukan secara tertulis untuk menghindari kesalahan pemahaman di akhir perjanjian.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, penulis mendapatkan data sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Husin, selaku pemilik lahan menurut beliau:

“Sistem perjanjian kerjasama bidang ini biasanya dilakukan dengan cara pemilik lahan memberikan lahan kosongnya sepenuhnya kepada petani penggarap sebagai pengelola untuk mengelola dan merawat tanaman dilahannya”

Kemudian dilanjutkan dengan bapak Ansori, beliau mengatakan:

“sistem perjanjian yang saya lakukan sebagai penggarap bersama pemilik lahan yaitu dengan melakukan perjanjian secara lisan, kemudian disaksikan dengan beberapa saksi selaku pemangku agama di Desa Kertopati”

Masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan ini telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang sebagai saksi. Alasan lain sehingga beberapa pihak lebih memilih akad lisan adalah karena pihak pengelola biasanya masih berasal dari kalangan kerabat, sehingga pembuatan akta atau autentik dianggap tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa kalangan yang melakukan kerja sama baik dalam penerapan akad mukharabah maupun kegiatan lainnya cenderung tidak menetapkan jangka waktu.

Kemudian ditambah lagi dengan bapak Rizal selaku penggarap mengatakan:

“kalau saya lebih pro ke sistem dengan menggunakan perjanjian tertulis, alasannya karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kita punya bukti nyata dan akurat”

Lalu di tambahkan oleh bapak Jalal, selaku penggarap juga mengatakan:

“untuk sistem perjanjian tertulis ini banyak keuntungannya yaitu kita bisa menyepakati hasil yang kita peroleh sesuai dengan perjanjian awal, dan pihak pemilik lahan tidak bisa menegosiasi lebih terkait hasil tersebut”

Mekanisme yang dilakukan oleh penggarap baik secara lisan maupun secara tulisan harus tertera jumlah bagi hasil yang akan didapatkan diakhir perjanjian. Setiap penggarap dan pemilik lahan harus menetapkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan akad *Mukharabah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani penggarap.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, bapak Sulaiman selaku pemangku agama mengatakan:

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (*MUKHABARAH*)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI**

“sistem bagi hasil yang kami lakukan yaitu dengan cara bagi dua hasil panen yang didapatkan jika mendapatkan dua karung berarti penggarap mendapatkan 1 karung dan pemilik lahan 1 karung, sebagai pemilik lahan terima bersih sedangkan keseluruhan baik benih, pestisida maupun biaya yang dibutuhkan dalam proses penanaman bukan tanggung jawab pemilik lahan tapi tanggung jawab penggarap dan sistem bagi hasil seperti ini sudah diterapkan lama oleh masyarakat Desa Kertopati atau sudah menjadi kebiasaan adat istiadat disini”.

Sistem pembagian hasil (bagi dua) dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kertopati ketika dalam kerja sama pengelolaan lahan tersebut biaya ditanggung sepenuhnya oleh Penggarap. Di dalam pembagiannya seluruh hasil panen dikumpul dan dijumlah dalam bentuk hitungan karung kemudian dibagi rata atau masing-masing mendapat satu. Pembagian hasil bagi dua dilaksanakan dalam keadaan dan bentuk perjanjian sebagai berikut: Pemilik Lahan menyediakan lahan dan menanggung semua biaya produksi, Penggarap hanya menyertakan modal dalam bentuk tenaga (*skill*), Pembagian hasil dengan sistem bagi dua yaitu Pemilik Lahan dan Penggarap mendapat bagian yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Desa Kertopati memiliki dua mekanisme dalam menjalankan kerjasama dengan akad *Mukhabarah* atau sistem bagi hasil. Mekanisme yang pertama yaitu pihak penggarap dan pihak pemilik lahan melakukan akad secara lisan dengan disaksikan oleh beberapa saksi dengan salah satunya pemangku agama setempat, kemudian mekanisme kedua yaitu dengan melakukan kerjasama melalui perjanjian secara tertulis dengan berlandaskan materai sehingga perjanjian tersebut dapat menjadi pegangan bagi kedua belah pihak jika terjadi sesuatu hal diluar prediksi para petani. Pembagian hasil yang digunakan oleh Desa Kertopati menggunakan mekanisme bagi dua yang sesuai dengan istilah dari akad *Mukharabah*, yang mana baik penggarap maupun pemilik modal mendapatkan 50% dari hasil 100% sesuai dengan perjanjian atau lisan yang sudah disepakati sejak awal.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kerjasama Pengelolaan kebun (*Mukhabarah*) Antara Masyarakat Desa Kertopati

Pada umumnya sistem kerjasama yang terjadi di Desa Kertopati yaitu dikenal dengan sistem Bagi dua hasil. Sebagai petani mereka menggarap sawah atau lahan untuk ditanami, hal tersebut merupakan aktifitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kertopati. Kerjasama lahan dengan sistem Bagi dua hasil merupakan salah satu model kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat di desa ini, karena ada masyarakat yang memiliki banyak lahan namun tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap lahannya, adapula masyarakat yang memiliki lahan tetapi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan setiap harinya, dari hal tersebut muncullah kerjasama lahan dengan sistem Bagi dua hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

Faktor atau alasan masyarakat melakukan kerjasama tersebut menurut keterangan dari pihak petani penggarap dan pemilik lahan intinya adalah sama, yakni saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik lahan dengan para petani, yang pada umumnya tidak memiliki tanah untuk digarap sebagai lahan untuk menanam padi. Para pemilik lahan yang masih mempunyai lahan kosong, mereka tidak mampu untuk menggarapnya sendiri, karena alasan tidak dimanfaatkan, maka pemilik lahan meminta kepada petani untuk mengelolah lahan itu sebagai lahan yang produktif.

a) Saling Membutuhkan

Menurut wawancara bersama bapak Liyas sebagai pemilik lahan, beliau mengatakan:

“kalau saya pribadi untuk faktor kerjasama ini karena saling membutuhkan, saya memiliki lahan kosong yang kebetulan saya beli untuk investasi namun karena kesibukan saya bekerja sebagai guru saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggarap lahan kosong tersebut oleh karena itu saya membutuhkan penggarap untuk mengelola lahan tersebut agar menghasilkan pendapatan baik untuk saya maupun untuk yang menggarap, dan saya juga menawarkan lahan tersebut benar-benar kepada orang yang membutuhkan pekerjaan atau yang memiliki modal namun terkendala dengan lahan ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa saling membutuhkan merupakan kebutuhan sosial bagi kehidupan bermasyarakat, seperti halnya pak Liyas beliau memiliki lahan kosong dengan tujuan investasi namun dikarenakan berfikir panjang terkait lahan kosong tersebut agar dapat dimanfaatkan, sehingga beliau menawarkan kepada calon penggarap yang telah memiliki modal namun tidak memiliki lahan.

b) Untuk Menambah Penghasilan

Menurut wawancara bersama bapak Faris sebagai pemilik lahan, beliau mengatakan:

“saya sebagai pemilik lahan sebenarnya ingin mengelola lahan kosong saya tersebut sendiri tapi dikarenakan saya juga memiliki beberapa kebun yang juga harus diperhatikan keseburannya setiap bulan baik untuk membeli pupuk dan lain-lain serta pertimbangan lain maka dari itu saya memilih untuk melakukan kerjasama Bagi dua hasil yaitu dengan menawarkan kepada calon penggarap dengan tujuan untuk menambah penghasilan bulanan dari pada lahan tersebut dibiarkan nganggur dan tidak berfungsi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa menambah penghasilan juga menjadikan faktor untuk terjadinya kerjasama pengelolaan kebun untuk masyarakat Desa Kertopati. Untuk menambah penghasilan merupakan keinginan bagi seluruh manusia selagi dengan menggunakan cara yang baik dan halal kenapa tidak hal tersebut menjadi salah satu motto bagi masyarakat yang memiliki lahan kosong.

c) Berprofesi Sebagai Petani

Menurut wawancara bersama bapak Ridwan sebagai pemilik lahan, beliau mengatakan:

“saya memiliki lahan kosong seluas 1,5 Ha yang saya beli 4 tahun lalu untuk saya jadikan Kebun Karet tapi sampai saat ini belum terealisasi dikarenakan saya belum memiliki cukup modal, maka dari itu saya menawarkan ke calon penggarap untuk menggarap lahan kosong

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI**

saya agar tidak dibiarkan kosong. Alasan saya tidak segera mencari modal untuk menjadikan kebun karet karena mayoritas masyarakat Desa kertopati merupakan petani, jadi tidak susah untuk kita melakukan kerjasama pengelolaan kebun bagi hasil”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bapak Ridwan selaku pemilik lahan membiarkan lahannya kosong selama 4 tahun dengan tidak terealisasikannya menjadikan kebun karet yaitu dikarenakan banyaknya calon penggarap atau masyarakat Desa kertopati yang mayoritas sebagai petani.

3. Dampak Dari Kerjasama Pengelolaan kebun (Mukhabarah) Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Kertopati

Kerja sama dengan sistem Bagi dua hasil atau bagi hasil dapat memberikan pengaruh atau dampak pada pendapatan masyarakat. Meski jumlahnya tidak banyak namun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat dikatakan sudah mencapai kesejahteraan pada masyarakat Desa Kertopati.

Kesejahteraan secara umum dimaknai sebagai kemakmuran dalam dimensi fisik berupa sandang, pangan, papan kesehatan, gizi dan pendapatan serta kebahagiaan berdimensi rasa aman dan tentram. Adanya kerjasama mukhabarah bagi petani merupakan sumber pendapatan keluarga yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan. Pendapatan petani dari pembagian hasil panen sebesar 1:1 digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan anak, biaya pengobatan, serta pemeliharaan rumah. Informan pada penelitian ini bapak Ansori mengatakan:

“Pendapatan yang saya peroleh saya gunakan untuk biaya hidup membeli makanan, pakaian, biaya sekolah anak di MTS pondok pesantren di Kota Jambi tepatnya Jambi Seberang serta biaya perbaikan rumah yang bocor”

Kemudian dilanjutkan kembali dengan bapak Wahid, yang mengatakan:

“pendapatan dari hasil bagi bertani, saya gunakan untuk biaya bayar SPP anak saya yang kuliah di kampus swasta Kota Jambi, biaya kosnya dan biaya kehidupan sehari-harinya”

Menurut Bapak Syamsudin pendapatannya meningkat:

“sebelum melakukan kerja sama mukhabarah dengan Ibu Elpa Julita, saya agak kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari kerja serabutannya terkadang hanya cukup untuk makanan pokok saja. Semenjak melaksanakan kerjasama Mukhabarah ini, saya bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk memenuhi makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari”

Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa hasil Bertani dengan sistem bagi hasil 1:1 mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki lahan namun memiliki modal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa sebagian masyarakat mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang dan papan bahkan terlebih mampu memberikan Pendidikan yang layak bagi putra dan putri mereka hingga kependidikan tinggi yaitu kuliah.

Kesejahteraan menurut syariah adalah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif atau secara menyeluruh atau *the holistic goals (the maqasyid)* sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan bathin), dunia, akhirat/human falah (well-being). Indikator kesejahteraan Islami mencakup ukuran yang lebih luas, yaitu mencakup pemenuhan materiil dan spirituil. Kesejahteraan dalam pandangan Islam dimaknai sebagai suatu mashlahat yang merupakan terpenuhinya kebutuhan material maupun nonmaterial.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kerjasama disini berarti kerjasama dengan tujuan untuk membagi keuntungan di bidang . Kerjasama di bidang ini terjadi antara pemilik tanah dan petani penggarap. Kerjasama ini Sangat membantu bagi mereka yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki waktu untuk mengolahnnya, atau bagi mereka yang tidak memiliki tanah tetapi memiliki pengetahuan tentang .

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait mekanisme pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun dengan menggunakan akad *Mukhabarah* Desa Kertopati yaitu memiliki dua mekanisme dalam menjalankan kerjasama dengan akad *Mukhabarah* atau sistem bagi hasil. Mekanisme yang pertama yaitu pihak penggarap dan pihak pemilik lahan melakukan akad secara lisan dengan disaksikan oleh beberapa saksi dengan salah satunya pemangku agama setempat, kemudian mekanisme kedua yaitu dengan melakukan kerjasama melalui perjanjian secara tertulis dengan berlandaskan materai sehingga perjanjian tersebut dapat menjadi pegangan bagi kedua belah pihak jika terjadi sesuatu hal diluar prediksi para petani. Pembagian hasil yang digunakan oleh Desa Kertopati menggunakan mekanisme bagi dua yang sesuai dengan istilah dari akad *Mukharabah*, yang mana baik penggarap maupun pemilik modal mendapatkan 50% dari hasil 100% sesuai dengan perjanjian atau lisan yang sudah disepakati sejak awal. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.9

Pendapatan Pembagian Hasil Panen

No	Nama Pemilik	Nama Penggarap	Luas Lahan	Hasil Panen Rata-rata	Hasil Pemilik	Hasil Penggarap
1.	Liyas	Ansori	4 Ha	178 Karung Padi	50%	50%
2.	Husin	Syamsudin	3,5 Ha	164 Kg Kacang Tanah	50%	50%
3.	Faris	Jalal	2 Ha	80 Kg Cabe	50%	50%

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (*MUKHABARAH*)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI**

				Merah		
4.	Hayat	Rizal	3 Ha	145 Karung Padi	50%	50%
5.	Ridwan	Ansori	1,5 Ha	59 Kg Cabe Merah	50%	50%

Sumber Data: Hasil Observasi dan Wawancara

Praktik kerja sama dalam pengelolaan perkebunan yang dilakukan masyarakat Desa Kertopati ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih telah lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat Desa Kertopati sendiri, ada dua tipe akad yang sering dilakukan, yaitu: akad lisan dan akad tertulis.

Kemudian hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama yaitu masyarakat Desa Kertopati memiliki beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kerjasama pengelolaan kebun (*Mukhabarah*). Faktor pertama yaitu saling membutuhkan, faktor kedua yaitu untuk menambah penghasilan dua belah pihak dan faktor ketiga yaitu mayoritas masyarakat Desa Kertopati merupakan petani.

Kemudian dilanjutkan terkait hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara membuktikan bahwa hasil Bertani dengan sistem bagi hasil 1:1 mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki lahan namun memiliki modal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa sebagian masyarakat mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang dan papan bahkan terlebih mampu memberikan Pendidikan yang layak bagi putra dan putri mereka hingga kependidikan tinggi yaitu kuliah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait mekanisme pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun dengan menggunakan akad *Mukhabarah* Desa Kertopati yaitu memiliki dua mekanisme dalam menjalankan kerjasama dengan akad *Mukhabarah* atau sistem bagi hasil.
2. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik pembahasan bahwa masyarakat Desa Kertopati memiliki beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kerjasama pengelolaan kebun (*Mukhabarah*). Faktor pertama yaitu saling membutuhkan, faktor kedua yaitu untuk menambah penghasilan dua belah pihak dan faktor ketiga yaitu mayoritas masyarakat Desa Kertopati merupakan petani.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara membuktikan bahwa hasil Bertani dengan sistem bagi hasil 1:1 mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat

yang sama sekali tidak memiliki lahan namun memiliki modal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa sebagian masyarakat mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang dan papan bahkan terlebih mampu memberikan Pendidikan yang layak bagi putra dan putri mereka hingga kependidikan tinggi yaitu kuliah.

DAFTAR REFERENSI

A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung,2015),h 206-207.

Akib, dkk, Pengaruh Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai,(*El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, No 5 Vol 2).

Dyah Ayu Mandalika, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara Pt Karya Canggih Mandiriutama Dan Pemilik Tanah, (Studi Di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, h 38.

Dewi Safitri, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, (Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, Cetakan Ke 11 2017), H 158

Hoirudin, H, Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani (Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, 2018).

Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam*, 1 Ed (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2019), h, 280.

Ika Yunia Fauzia Dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syri'ah*, (Kencana Prenadamedia Group, 2014), Edisi Pertama, h 135.

Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireun", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireun Aceh*, Vol.IV No. 7:9.

M Furqon, Pengaruh Prinsip Al-Muza'raah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Studi Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara), h 6.

Riska Wati Dkk, , Pengaruh Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai, (*El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, No 5 Vol 2), 2021.

Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro, h 111.

Ramadhani Alfin Habibie, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit, (*Jurnal Hukum Dan Syariah Vol. 10 No. 1 Tahun 2019*), h 121

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (*MUKHABARAH*)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI**

- Rita Kurniawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Persawahan Di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,(Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Kali Jogo Malang), h 174.
- Rachmat Sugeng DKK, Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan, (Indonesian Journal Of Business Analytistics IJBA Vol.1, No. 2, 2021)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), h 368-370.
- Ulil Amri, Praktik Bagi Hasil (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani Di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polowali Mandar), (Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar.)
- Wahyuni, Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Praktik Tesung Galung Di Desa Messewe Kecamatan Duampanua Pinrang, (Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, 2019).